



P E N E T A P A N

No. 178/Pdt.P/2016/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

▶ **ETI MUNAWAROH** Lahir di Malang, pada tanggal 22 Mei 1982 Umur 34 tahun, perempuan, Swasta, agama Islam, SD, beralamat jalan Jeruk IV RT.004 RW.004, Desa Talangsuko Kecamatan Turen Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor Register : 178/Pdt.P/2016/PN.Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama JAINI dengan kutipan Akta Nikah No : 1080/10/I/2000 Tanggal 14 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507.LT.21012016.0079 atas nama LAILATUL KHIKMAH lahir di Malang, pada tanggal 27 Juni 2001 anak ke satu perempuan dari Suami isteri yang bernama **JAINI dan ETI MUNAWAROH** yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 3507.LT.21012016.0079 atas nama **LAILATUL KHIKMAH** lahir di

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2016/PN.Kpn



Malang, pada tanggal 27 Juni 2001 anak ke satu perempuan dari Suami isteri yang bernama **JAINI dan ETI MUNAWAROH dibetulkan menjadi** atas nama **LAILATUL HI'MAH** lahir di Malang, pada tanggal 27 Juni 2001 anak ke satu perempuan dari Suami isteri yang bernama **JAINI dan ETI MUNAWAROH**, sesuai dengan ljasah;

- Bahwa, guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, pembetulan nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 3507.LT.21012016.0079 atas nama **LAILATUL KHIKMAH** lahir di Malang, pada tanggal 27 Juni 2001 anak ke satu perempuan dari Suami isteri yang bernama **JAINI dan ETI MUNAWAROH dibetulkan menjadi** atas nama **LAILATUL HI'MAH** lahir di Malang, pada tanggal 27 Juni 2001 anak ke satu perempuan dari Suami isteri yang bernama **JAINI dan ETI MUNAWAROH** ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Juni 2016 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan Foto Copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Foto Copy KTP An. ETI MUNAWAROH, diberi tanda P.1.
2. Foto Copy Kartu Keluarga An. JAINI, diberi tanda P.2.
3. Foto Copy Akta Nikah An. JAINI dengan ETI MUNAWAROH, diberi tanda P.3.
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. LAILATUL KHIKMAH diberi tanda P.4.



5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. LAILATUL HI'MAH, diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : ZAINATUL HASANAH

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama JAINI dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Jani tersebut telah lahir anak perempuan yang diberi nama **LAILATUL KHIKMAH** ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan tercatat atas nama **LAILATUL KHIKMAH** lahir di Malang, pada tanggal 27 Juni 2001 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama JAINI dengan ETI MUNAWAROH yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut atas nama **LAILATUL KHIKMAH** lahir di Malang, pada tanggal 27 Juni 2001 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama JAINI dengan ETI MUNAWAROH **dibetulkan menjadi** atas nama **LAILATUL HI'MAH** lahir di Malang, pada tanggal 27 Juni 2001 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama JANI dan ETI MUNAWAROH, sesuai dengan Ijazah ;
- Bahwa pembetulan nama anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan Ijazah ;

Saksi ke-2 : DEWI ROCHMATUL ISNAENI

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama JAINI dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;



- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Jani tersebut telah lahir anak perempuan yang diberi nama **LAILATUL KHIKMAH** ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan tercatat atas nama **LAILATUL KHIKMAH** lahir di Malang, pada tanggal 27 Juni 2001 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama JAINI dengan ETI MUNAWAROH yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut atas nama **LAILATUL KHIKMAH** lahir di Malang, pada tanggal 27 Juni 2001 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama JAINI dengan ETI MUNAWAROH **dibetulkan menjadi** atas nama **LAILATUL HI'MAH** lahir di Malang, pada tanggal 27 Juni 2001 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama JANI dan ETI MUNAWAROH, sesuai dengan Ijazah ;
- Bahwa pembetulan nama anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan Ijazah ;

Menimbang, bahwa di dengar akan keterangan saksi - saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat di dalam Berita Acara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3507.LT.21012016.0079 atas nama **LAILATUL KHIKMAH** lahir di Malang, pada tanggal 27 Juni 2001 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama JANI dan ETI MUNAWAROH **dibetulkan menjadi** atas nama **LAILATUL HI'MAH** lahir di Malang, pada tanggal 27 Juni 2001 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama JANI dan ETI MUNAWAROH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti (tertanda P.1 sampai dengan P.5) dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama JANI dengan kutipan Akta Nikah No 1080/10/I/2000 Tanggal 29 Pebruari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507.LT.21012016.0079 atas nama **LAILATUL KHIKMAH** lahir di Malang, pada tanggal 27 Juni 2001 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama ETI MUNAWAROH dan SITI LAILATUL yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 3507.LT.21012016.0079 atas nama **LAILATUL KHIKMAH** lahir di Malang, pada tanggal 27 Juni 2001 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama JANI dan ETI MUNAWAROH **dibetulkan menjadi** atas nama **LAILATUL HI'MAH** lahir di Malang, pada tanggal 27 Juni 2001 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama JANI dan ETI MUNAWAROH ;
- Bahwa benar pembetulan nama anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan Ijazah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan membetulkan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi – saksi maka pembetulan nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang pembetulan nama anak Pemohon semula bernama **LAILATUL KHIKMAH** dibetulkan menjadi **LAILATUL HI'MAH** sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin, pembetulan nama anak pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 3507.LT.21012016.0079 atas nama **LAILATUL KHIKMAH** lahir di Malang, pada tanggal 27 Juni 2001 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama JANI dan ETI MUNAWAROH **dibetulkan menjadi** atas nama **LAILATUL HI'MAH** lahir di Malang, pada tanggal 27 Juni 2001 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama JANI dan ETI MUNAWAROH, sesuai dengan Ijazah ;
3. Membebakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.236.000,-(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 oleh Edy Antonno, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Dwi Sudarjono, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Dwi Sudarjono, SH

Edy Antonno, SH

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. 145.000,-
Jumlah	: Rp. 236.000,-

(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2016/PN.Kpn